



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Film Pendek

Film pendek pada dasarnya hanya menunjukkan perbedaan durasi yang dianggap pendek dalam ukuran durasi film sekarang ini. Sekarang film pendek juga bahkan dibedakan pada bentuk produksinya yang biasanya dikaitkan pada keterbatasan dana produksi, meskipun pada prakteknya film pendek tidak memiliki batasan mengenai biaya produksinya. Pada intinya film pendek tetap menunjukkan pemahaman akan adanya pemotongan durasi film yang lebih pendek dibandingkan durasi film sekarang ini. Javandalasta(2011, hlm.2) menjelaskan bahwa film pendek adalah sebuah karya film cerita fiksi yang berdurasi kurang dari 60 menit. Bukan hanya durasi, film pendekpun sering diidentikan dengan film-film yang sifatnya independen. Di berbagai negara bahwa film pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi para *film maker* untuk memproduksi film panjang.

Pemahaman lebih spesifik mengenai film pendek diungkapkan Katz dan Nolen (2012, hlm.1338) bahwa film pendek merupakan sebuah film dengan durasi relatif singkat. Umumnya, istilah ini diterapkan pada film-film dari tiga gulungan atau waktu yang biasanya tidak melebihi 30 menit. Pada awal keberadaan film, semua film merupakan film pendek yang hanya beberapa menit saja durasinya. Selama dekade pertama abad ini, panjang rata-rata film sekitar satu reel, atau

sekitar sepuluh menit. Secara bertahap, produsen film mulai memperpanjang durasi film yang dianggap penting dengan menggunakan dua atau tiga gulungan film, meskipun film satu-reel tetap menjadi standar untuk beberapa waktu. Film-film pendek internasional dengan durasi pendek seperti seperti film Queen Elizabeth (1912) dan Cabiria (1913). Sebuah pembuka jalan dalam trend ini dilakukan D. W. Griffith dalam film *Judith of Bethulia* (1913), *The Birth of a Nation* (1915), and *Intolerance* (1916).

Batasan mengenai durasi film pendekpun kemudian banyak perbedaan di berbagai wilayah. Film pendekpun memiliki tantangan tersendiri ketika durasi yang pendek tersebut harus dapat menyampaikan pesan inti ceritanya tetapi tetap menampilkan tontonan yang menarik sebagaimana dijelaskan Rad (2007) bahwa di Amerika, yang tergolong film pendek adalah film berdurasi 20-40 menit. Bahkan di Eropa dan Australia, film pendek harus berdurasi 1-15 menit saja. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pembuat film karena harus menyampaikan pesan dengan cara apapun yang mungkin dilakukan agar dipahami oleh penonton hanya dalam waktu yang sangat singkat. Film pendek sendiri mulai lahir pada tahun 1910 di Amerika. Pada era tersebut, *feature* film sedang populer, dan pada akhirnya muncul ide untuk membuat *feature* yang memuat satu atau beberapa subjek pendek. Genre pertama yang hadir dalam format film pendek adalah komedi. Komedian seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, serta Laurel and Hardy adalah artis-artis yang terkenal lewat film pendek bisu. Bentuk film pendek menjadi sangat populer sampai-sampai perusahaan pembuat film raksasapun memiliki tim special untuk menggarap film pendek. Bahkan ada

beberapa perusahaan film yang khusus memproduksi film pendek, beberapa di antaranya adalah Keystone Studio dan Atlas Educational Film Co.

Film pendek yang erat kaitannya dengan film independenpun tidak terlepas dari awal keberadaannya yang dinilai sebagai produksi film yang tidak dijual hanya demi mengejar profit komersial semata. Pada tahun 30-an, film pendek sempat mengalami kisruh. Perusahaan film besar yang memproduksi film pendek memanfaatkannya untuk tujuan komersil sebagaimana diungkapkan Rad (2007) mengenai perusahaan film yang memiliki jaringan bioskop sendiri, seringkali menjual film pendek ini pada bioskop-bioskop lain. Film tersebut dijual dalam satu paket yang mengharuskan bioskop-bioskop tersebut juga menayangkan *feature* yang mengkomersilkan nama perusahaan tersebut. Pada akhirnya kualitas film pendekpun jadi merosot. Praktek ini disebut *block booking* dan pada akhirnya dinyatakan illegal oleh *US Supreme Court*. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, film pendek kembali populer. Sejak saat itu, film pendek adalah sepenuhnya lahan milik para sineas *independent*. Produsen film besar juga masih memproduksi film pendek, namun hanya untuk *special project* dan bukan untuk tujuan komersil.

Pada masa perkembangannya, film pendek kemudian diproduksi bukan hanya milik para sineas independen, karena film pendekpun menjadi komoditas komersial dengan memasuki pertelevisian pada tahun 30-an sebagaimana dijelaskan Rad (2007) bahwa bentuk film pendek yang populer ditayangkan di televisi waktu itu, bahkan hingga sekarang adalah kartun yang menampilkan karakter unik. Pada akhir 60-an, film pendek di layar lebar dinyatakan menghilang

dari layar lebar. Pada tahun 1980, definisi durasi dari film pendek berubah menjadi 40-80 menit, mendekati film durasi normal. Yang tetap membedakan film pendek adalah topiknya yang rumit. Kini banyak dibuat festival sebagai ajang ekspresi para pembuat film pendek. Bersamaan dengan menjamurnya festival film pendek, popularitas film pendek juga meroket dan menuai antusiasme para sineas amatir. Biaya rendah yang dibutuhkan untuk membuat film pendek adalah alasan utama untuk memilih bentuk film ini sebagai pembelajaran bagi pemula, namun bukan berarti semua film pendek tidak berkualitas.

Dari awal keberadaannya hingga sekarang, penentuan durasi film pendekpun tidak memili batasan yang mengikat dan pelakunpun dapat membuat film pendek dengan berbagai tujuan. Film pendek tidak lagi merepresentasikan produk berdana minim, dan bukan hanya milik sineas independen saja. Film pendekpun berkembang dengan menghasilkan berbagai jenis sebagaimana diungkapkan Kopi-Pro (2014) yang menjelaskan mengenai beberapa jenis film pendek, antara lain:

1. *Experimental*, yaitu film pendek yang digunakan sebagai bahan eksperimen dan pada umumnya film ini dikenal sebagai film *indie (independent)*.
2. *Commercial*, yaitu film pendek yang digunakan untuk tujuan komersil seperti misalnya untuk iklan dan *company profile*.
3. *Public service*, yaitu film pendek yang bertujuan sebagai bentuk informasi layanan masyarakat, seperti untuk penyuluhan HIV/AIDS, program keluarga berencana pemilihan umum.

4. *Entertainment*, yaitu film pendek yang bertujuan komersil untuk hiburan dan banyak dijumpai pada penayangannya di televisi seperti serial *Mr.Bean* yang memiliki beberapa cerita dalam satu episode tayangan, begitupun film kartun *Tom & Jerry*.
5. *Festival*, yaitu film pendek yang dibuat untuk tujuan festival dan terkadang masih termasuk pada jenis eksperimental juga.

Berdasarkan jenis film pendek di atas, sebenarnya kita sering melihat berbagai bentuk produksi film pendek dalam keseharian, seperti misalnya iklan yang kita lihat merupakan salah satu jenis film pendek yang bertujuan komersil. Film-film serial yang memiliki beberapa cerita dalam satu episodenya seperti film kartun *Donald Duck*, *Doraemon*, atau serial *Mr.Bean* yang sering dilihat di televisi swasta nasional, merupakan salah satu jenis film pendek. Termasuk di dalamnya juga film indie yang sering dikaitkan sebagai bagian yang paling sering dikategorikan sebagai film pendek. Durasi dari masing-masing film pendek yang kita lihatpun memiliki banyak perbedaan, ada yang mengategorikannya di bawah 15 menit, dibawah 30 menit, dan ada juga di bawah 60 menit.

2.2. Difabel

Memahami arti kata difabel dapat dimaknai dari awal pembentukan katanya sebagaimana diungkapkan Wienndy (2014) bahwa difabel berasal dari singkatan bahasa Inggris *diffable* yang merupakan kependekan dari *differently able* atau yang juga sering disebut sebagai *different ability*. Istilah difabel merupakan sebuah wacana upaya pengganti istilah penyandang disabilitas dan penyandang

cacat. Wacana penggunaan istilah difabel dimaksudkan untuk memberi sikap positif yang menekankan pada perbedaan kemampuan dan bukan pada keterbatasan, ketidakmampuan, atau kecacatan baik fisik maupun mental. Istilah ini belum disahkan penggunaannya baik secara nasional maupun internasional.

Istilah difabel pertama kali diusulkan oleh Mansour Fakhri bersama Setia Adi Purwanta seorang aktivis gerakan difabel dari Jogjakarta pada tahun 1997-an. Alasan Mansour sederhana, bahwa kata cacat yang selama ini umum digunakan tidak layak dilekatkan pada manusia karena kata tersebut seringkali juga digunakan pada benda yang rusak. Penjelasan di atas sejalan dengan penjelasan Masduki (2010, hlm.20) sebagai seorang aktivis gerakan difabel yang mengatakan bahwa kata difabel tidak muncul begitu saja. Kata tersebut muncul sekitar tahun 1998 di Yogyakarta saat beberapa aktivis gerakan penyandang cacat melakukan sarasehan di hotel Sargedde. Istilah difabel didasarkan pada realitas bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada hanyalah perbedaan bukan kecacatan.

Pemakaian kata difabel dapat dimaksudkan sebagai upaya memperhalus kata atau istilah yang digunakan sebelumnya yang mengacu pada disabilitas dan kecacatan. Penggunaan kata difabel juga untuk mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai keterbatasan fisik maupun mental difabel yang dapat menunjukkan kemampuan lain. Penggunaan kata difabel di Indonesia memang tidak terlepas dari penggunaan istilah sebelumnya yang lebih mengenal difabel dengan istilah pengandang disabilitas yang juga perbaikan dari istilah penyandang cacat.

Jadi pemahaman difabel sekarang ini tidak terlepas dari perbaikan kata dan makna pada istilah penyandang disabilitas tetapi juga sebagai perbaikan dari istilah penyandang cacat dan juga sebagai hasil perbaikan dari istilah penderita cacat yang digunakan sebelumnya. Masduki (2010) mengungkapkan bahwa sejak diperkenalkan pada tahun 1998, kini kata difabel telah banyak digunakan oleh masyarakat dan juga media massa baik koran maupun televisi. Beberapa organisasi penyandang cacat juga telah menggunakan kata difabel sebagai pengganti kata cacat dalam setiap tulisan maupun diskusi mereka. Bahkan Koran nasional seperti Harian Kompas telah sering menggunakan kata difabel dalam setiap tulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa kata difabel dapat diterima publik.

Adanya perubahan istilah penyandang cacat pada istilah lain sebagai penggantinya dijelaskan Akbar (2012) mengenai perubahan istilah penyandang cacat yang mulai muncul saat majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tahun 2006 yang kemudian ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2010, Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan penyusunan bahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Konvensi diratifikasi pada Oktober 2011 dan menghasilkan UU nomor 19 tahun 2011 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Berdasarkan judul UU tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa istilah disabilitas sudah diakui sebagai suatu istilah yang menggantikan istilah penyandang cacat.

Perubahan istilah penyandang cacat (disabilitas) menjadi difabel, dilakukan guna memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi difabel untuk berpartisipasi, berinteraksi dan berkomunikasi, karena istilah cacat yang sebelumnya diberlakukan. Istilah penyandang cacat lebih dikenal dibandingkan kata difabel sejak ada dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemahaman atas dasar UU No. 4 tahun 1997 tersebut juga yang memberikan bentuk klasifikasi dari macam-macam jenis penyandang disabilitas yang sebelumnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat sebagaimana diungkapkan Demartoto (2007, hlm.9), antara lain:

1. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pengendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat raba, cacat pembawaan sejak lahir.

2. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: Retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik dan epilepsi.

3. Cacat Fisik dan Cacat Mental

Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Penggunaan istilah penyandang cacat yang kemudian diganti menjadi penyandang disabilitas sebelum digunakannya kata difabel justru menempatkan makna penyandang cacat sebagai orang yang perlu mendapat bantuan, tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan seperti orang yang bukan penyandang cacat. Kecacatan yang oleh masyarakat masih dimaknai sebagai sifat abnormal, ketidaksempurnaan, dan keadaan yang rusak sehingga perlu untuk disempurnakan. Pemaknaan kata cacat sebagai ketidaksempurnaan ini kemudian menimbulkan pandangan kontroversial. Ketidaksempurnaan yang dilekatkan pada para penyandang cacat dapat dimaknai sebagai ketidaksempurnaan dari sebuah proses penciptaan manusia, yang kemudian membutuhkan istilah lain untuk menghilangkan pemaknaan tersebut melalui kata difabel.

Kini Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang sudah diajukan sejak tahun lalu, masih berada pada pembahasan oleh DPR RI sebagaimana diungkapkan Muharam (2014) bahwa RUU ini dimaksudkan sebagai pengganti UU nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang secara substansi dan semangat sudah tidak cocok dengan perkembangan isu disabilitas saat ini. Urgensi segera disahkannya RUU Penyandang Disabilitas ini didukung oleh telah diratifikasinya Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikuatkan dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Selain itu, komunitas penyandang disabilitas juga berharap esensi dalam RUU tidak bergeser

jauh dengan apa yang diusulkan, sebab RUU Penyandang Disabilitas akan jadi payung utama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Upaya perbaikan makna dengan melakukan berbagai penggantian istilah kata untuk lebih merepresentasikan difabel, menunjukkan adanya upaya untuk lebih menempatkan difabel layaknya orang yang memiliki kemampuan berbeda tetapi mampu melakukan hal-hal yang dilakukan orang normal lainnya. Penggunaan makna baru dianggap penting karena difabel dianggap sebagai bentuk lain atau variasi dari kemampuan lain manusia. Kemampuan lain ini juga dapat dilihat pada film pendek *Bermula dari A* yang menggambarkan interaksi antar difabel yang tunanetra dan tunarungu. Untuk itu penulis sajikan pemahaman lebih lanjut mengenai difabel tunanetra dan tunarungu.

2.2.1. Tunanetra

Pembagian difabel pada beberapa bentuk perbedaan kemampuannya, salah satunya diklasifikasikan pada difabel penglihatan atau lebih dikenal dengan sebutan tunanetra. Tunanetra pada dasarnya menunjukkan adanya gangguan pada penglihatan, baik sebagian atau secara keseluruhan fungsi penglihatannya yang diungkapkan Hallahan, et al. (2009, hlm.380) bahwa tunanetra merujuk pada seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata/penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi (misalnya kacamata) atau memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat.

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa tunanetra memiliki tingkat perbedaan penglihatan. Perbedaan penglihatan tersebut kemudian menjadikan

adanya klasifikasi tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan sebagaimana diungkapkan Suparno, dkk (2007, hlm.35) antara lain:

- a. Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*); yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
- b. Tunanetra setengah berat (*partially sighted*); yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.
- c. Tunanetra berat (*totally blind*); yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat.

Berbagai tingkat perbedaan kemampuan penglihatan yang diklasifikasikan sebagai tunanetra tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tunanetra dapat terjadi karena kecelakaan, gangguan pada fungsi penglihatan karena penyakit, ataupun karena bawaan dari lahir. Tunanetra pun kemudian terjadi oleh beberapa faktor penunjang yang salah satunya diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan sebagaimana diungkapkan Lowenfeld (seperti dikutip Sunanto, 2005, hlm.42) antara lain:

- a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir; yaitu bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan sama sekali sehingga tidak mengetahui berbagai bentuk visual dari objek-objek yang dikenalnya.

- b. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; yaitu bagi mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual sebelumnya tetapi belum dikategorikan kuat sehingga pengalaman penglihatannya mudah terlupakan.
- c. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja; yaitu bagi mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.
- d. Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri akan adanya gangguan fisik pada penglihatannya.
- e. Tunanetra dalam usia lanjut; sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
- f. Tunanetra akibat bawaan (*partial sight* bawaan).

Berbagai faktor ketunanetraan seseorang sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa ketunanetraan tersebut dapat terjadi sebagai bawaan atau sebagai bentuk kerusakan fungsi penglihatan pada perjalanan hidup difabel.

Berbagai faktor ketunanetraan yang terjadi tersebut juga memberikan dampak dan penyesuaian yang berbeda dari setiap difabel yang sering dikaitkan dengan pengalamannya. Berdasarkan beberapa klasifikasi tunanetra sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa difabel tunanetra juga memiliki beberapa perbedaan yang memungkinkannya untuk memiliki kemampuan yang berbeda juga.

Penggunaan istilah perbedaan kemampuan tersebut cukup merepresentasikan istilah difabel yang juga lebih menunjukkan adanya kemampuan lain yang dimiliki difabel dan mungkin tidak dimiliki oleh orang diluar dari difabel. Ketunanetraan difabelpun dapat mengasah kemampuan indera lainnya yang biasanya lebih tajam karena adanya pembiasaan pada keterbatasan dalam hal penglihatan sebagaimana diungkapkan Lowenfeld (seperti dikutip Sunanto, 2005, hlm.47)mengenai 3 faktor serius dari keterbatasan penglihatanyaitu:

a. Variasi dan jenis pengalaman

Tunanetra memperoleh pengalaman melalui perabaan dan indera pendengaran, sehingga hal ini berpengaruh pada variasi dan jenis pengalaman difabel yang membutuhkan strategi dan kemampuan dalam memahami informasi tersebut.

b. Kemampuan untuk bergerak

Keterbatasan penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan untuk bergerak (mobilitas) dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk bergerak pada difabel tunanetra memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi indera nonvisual dalam bergerak secara mandiri.

c. Berinteraksi dengan lingkungannya (sosial dan emosi)

Tunanetra yang mengalami permasalahan dalam interaksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh sikap orang tua, keluarga dan masyarakat terhadapnya, yakni kurang adanya penerimaan dan komunikasi yang baik. Keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh

faktor kurangnya rangsangan penginderaan dan kurangnya sosialisasi atau bergaul dengan masyarakat.

Pengaruh emosional tunanetra yang terbatas dalam hal interaksi sosial dalam pandangan visual sedikitnya memberikan dampak pada pembentukan karakter difabel tunanetra dalam bergaul. Smart (2010, hlm.39) mengungkapkan mengenai karakteristik tunanetra yaitu:

a. Perasaan mudah tersinggung

Perasaan mudah tersinggung yang dirasakan oleh penyandang tunanetra disebabkan kurangnya rangsangan visual yang diterimanya sehingga ia merasa emosional ketika seseorang membicarakan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan dan dengar. Pengalaman kegagalan yang sering dirasakannya juga membuat emosinya semakin tidak stabil.

b. Mudah curiga

Pada tunanetra rasa kecurigaannya melebihi orang pada umumnya. Untuk mengurangi atau menghilangkan rasa curiganya, seseorang harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepadanya agar tunanetra mengenal dan memahami sikap orang lain.

c. Ketergantungan yang berlebihan

Tunanetra dalam melakukan suatu hal yang bersifat baru membutuhkan bantuan dan arahan agar dapat melakukannya, namun bantuan dan arahan tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan oleh tunanetra yang memiliki asumsi bahwa dengan bantuan orang awas, terutama dalam hal mobilitas tunanetra merasa lebih

aman, sehingga akan menjadikannya memiliki ketergantungan secara berlebihan kepada orang awas, terutama pada hal-hal yang dapat tunanetra lakukan secara mandiri.

Berbagai karakter difabel tunanetra sebagaimana dijelaskan di atas dapat menjadi gambaran dari terbentuknya stereotip akan keberadaan difabel tunanetra. Karakteristik tersebut merupakan bentuk penilaian umum yang menjadi gambaran dari sifat dan sikap tunanetra. Stereotip dalam menilai tunanetrapun dikaitkan dengan karakter tunanetra yang mudah tersinggung, mudah curiga, hingga ketergantungan yang berlebihan. Sebenarnya karakteristik tersebut dapat berbeda pada satu difabel dan lainnya, tetapi karakteristik tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa stereotip pada difabel tersebut memang ada.

2.2.2. Tunarungu

Difabel juga mengategorikan perbedaan dalam hal pendengaran yang dikenal dengan istilah tunarungu. Perbedaan pendengaran tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam hal pemanfaatan indera pendengaran. Tunarungumerujuk pada seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya. Winarsih (2007, hlm.35) mengungkapkan bahwa tunarungu menunjukkan adanya kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar

seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengarannya.

Telah jelas bahwa tunarungu menunjukkan ketidakberfungsian indera pendengaran baik sebagian atau secara keseluruhan. Ketidakberfungsian indera pendengaran tersebut dapat terjadi karena gangguan atau kerusakan organ atau fungsi pendukungnya sebagaimana diungkapkan Efendi (2006, hlm.57) bahwa seseorang yang mengalami tunarungu adalah seorang yang mengalami gangguan atau kerusakan pada organ telinga bagian luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga bagian dalam sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Tunarungupun dapat dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi ketunaannya yang ditentukan berdasarkan asal usulnya, berdasarkan letak gangguan pendengaran berdasarkan derajat kehilangan, dan berdasarkan penyebab ketunarunguannya. Klasifikasi berdasarkan derajat kehilangan pendengaran dapat menggambarkan tingkat kehilangan dan kemampuan yang dimiliki difabel. Klasifikasi menurut *the comitee on conservation of hearing* dari *American academi of optamology and otolaryngology*(seperti dikutip Sajaah, 2005, hlm.75) terdiri atas beberapa kelompok, antara lain:

- a. *Non significant*, berada pada derajat 0 dB-25 dB. Kehilangan pendengaran ini tidak berarti dan masih termasuk normal dalam percakapan sehari-hari hampir tanpa kendala.
- b. *Slight handicap* pada derajat 25 dB-40 dB mulai mengalami kesulitan dalam berbicara.

- c. *Mild handicap* pada derajat 40 dB-55 dB yang menunjukkan adanya jarak tertentu yang dibutuhkan dalam memahami percakapan dan membutuhkan alat bantu dengar.
- d. *Mark handicap* antara 55-70 dB yang menunjukkan adanya kelemahan dalam berbicara, artikulasi tidak sempurna karena terbatasnya perbendaharaan kata.
- e. *Severe handicap* antara 70-90 dB dengan kemampuan yaitu dapat mendengarkan suara yang diperkeras pada jarak 1 kaki dan membutuhkan teknik khusus dalam berkomunikasi.
- f. *Extreme handicap* pada jarak 90 dB atau lebih yang sering disebut tuli (*the deaf*). Kemampuan yang dimiliki yaitu bunyi keras yang didengar hanya berbentuk getaran.

Berbagai klasifikasi tunarungu tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pendengaran yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Berkaitan dengan pemanfaatan fungsi pendengaran pada umumnya juga berdampak pada keterbatasannya dalam berbicara. Ketunarunguan tersebut juga dapat berdampak secara psikis maupun psikologis yang menurut Winarsih (2007, hlm.33) dapat mempengaruhi kehidupan penyandanganya dengan adanya dampak antara lain:

- a. Dampak pada perkembangan motorik sehingga mengalami gangguan dalam keseimbangan dan koordinasi umum.
- b. Dampak pada perkembangan kognitif sehingga mengalami keterlambatan kognitif seperti keterlambatan kemampuan bahasa.

c. Dampak pada perkembangan emosional dan sosial yang dapat menyebabkan beberapa karakter sebagai berikut:

- 1) Sifat egosentris karena mengalami perasaan dan pikiran yang berlebihan sehingga sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial.
- 2) Sifat impulsif dengan melakukan tindakan yang diinginkan tanpa mengantisipasi akibat dari perbuatannya.
- 3) Sifat kaku atau kurang luwes yang berkenaan juga dengan adanya gangguan faktor emosional dalam berinteraksi.
- 4) Sifat lekas marah dan mudah tersinggung yang sering dikaitkan dengan prasangka.
- 5) Perasaan ragu-ragu dan khawatir.

Difabel tunarungu yang memiliki perbedaan dalam hal pemanfaatan indera pendengaran memungkinkan adanya perbedaan dalam hal interaksi sosial sebagaimana juga digambarkan dalam film pendek *Bermula dari A*. Perbedaan cara interaksi dan komunikasi difabel tunarungu ini memungkinkan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman yang berdampak pada interaksi sosialnya. Film pendek *Bermula dari A* menunjukkan kesulitan komunikasi tersebut karena perbedaan cara penerimaan dan perlakuan komunikasi di dalamnya.

2.3. Stereotip

Keberadaan difabel sering dikaitkan dengan stereotip tertentu yang lebih bermakna negatif, seperti keterbatasan, kecacatan, ketidakmampuan yang lebih menunjukkan adanya sekat etnosentris orang-orang yang dikategorikan normal. Pemahaman stereotip penting untuk dikaji dalam penelitian ini karena akan memberikan gambaran mengenai cara pandang masyarakat dalam menilai difabel dan cara difabel dalam memaknai stereotip yang ada. Stereotip atau lebih dikenal dengan penyebutan *stereotype* dalam bahasa Inggris merupakan seperangkat penilaian yang overgeneralisasi dan prasangka budaya yang sering kali menghambat interaksi sosial dan bisa saja membawa konsekuensi yang lebih parah, yaitu ketersinggungan. Seringkali penilaian pada diri seseorang dengan memakai kaca mata budaya atau perilaku kita sendiri untuk mengukur dan menilai budaya atau perilaku orang lain, sebagaimana pemahaman Mufid (2009, hlm.260) mengenai stereotip yang mendefinisikannya sebagai sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial dimana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut.

Pemahaman mengenai stereotip merujuk pada upaya menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi orang-orang berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Bisa juga didefinisikan sebagai penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Dengan kata lain, penstereotipan adalah proses menempatkan orang-orang ke dalam kategori-kategori, atau penilaian mengenai orang-orang atau obyek-obyek berdasarkan

kategori-kategori yang seringnya kita dengar dari pihak kedua atau media. Mufid (2009, hlm.261) mengungkapkan bahwa seringnya kita memperoleh informasi dari pihak kedua atau media, membuat kita cenderung menyesuaikan informasi yang didapat tersebut agar sesuai dengan cara pemikiran kita. Hal inipun sudah menjadi bentuk stereotip, meskipun stereotip tidak selalu bermakna negatif karena stereotip bisa benar, bisa juga salah, bisa positif, bisa negatif, bisa berkaitan dengan individu atau subkelompok.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Lippmann (seperti dikutip Mufid, 2009, hlm.263) menunjukkan bahwa stereotip merupakan cara ekonomis untuk dunia keseluruhan karena setiap orang tidak dapat mengalami dua kejadian yang berbeda dalam tempat yang berbeda pada waktu bersamaan. Stereotip kemudian muncul dengan cara menyandarkan pada testimoni orang lain untuk memperkaya pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Media sudah pasti merupakan jendela yang sangat penting untuk memberikan pengalaman yang hampir seperti aslinya sehingga dapat berfungsi sebagai telinga dan mata untuk mengamati keadaan meskipun tidak diamati secara langsung oleh individu bersangkutan.

Informasi yang kita dengar dari pihak lain sebagai suatu pengalaman baru, sering kali kita kategorikan pada memori berdasarkan kesamaan dengan masa lalu. Pengalaman lama tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penilaian pada hal-hal yang baru kita temui atau ketahui. Stereotip-pun kemudian sering terbentuk dari pengalaman baru yang bisa menjelaskan *halo effect* sebagaimana dijelaskan Rakhmat (2009, hlm.92) bahwa *stereotyping* ini mungkin yang menjelaskan terjadinya *primacy effect* atau *halo effect*. *Primacy effect* secara

sederhana menunjukkan bahwa kesan pertama amat menentukan; karena kesan itulah yang menentukan kategori. Begitu pula, *halo effect*. Persona stimuli yang sudah kita senangi telah mempunyai kategori tertentu yang positif, dan pada kategori itu sudah disimpan semua sifat yang baik.

Penggeneralisasian kita dalam penerapan stereotip dapat menjadi tidak objektif lagi penerapannya pada suatu objek karena parameter kebenaran yang kita gunakan adalah budaya kita sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa stereotip berkenaan erat dengan kebudayaan yang membentuk pemahaman individu pada kesepakatan sosial yang memberikan penilaian-penilaian akan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaannya. Stereotip menjadi salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempertajam prasangka yang belum tentu benar atau belum tentu sama dalam menilai pada objek lainnya. Meskipun stereotip yang terjadi terkadang tidak dapat dihindarkan dalam penilaian manusia sebagaimana diungkapkan Mufid (2009, hlm.262) mengenai keberadaan stereotip karena beberapa alasan berikut:

1. Manusia membutuhkan sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks.
2. Manusia membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas (*anxiety*) ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, manusia lalu menggunakan stereotip.
3. Manusia membutuhkan cara yang ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya.

4. Manusia tidak mungkin mengalami semua kejadian, karenanya manusia mengandalkan informasi dari pihak lain (media) sebagai jendela dunia. Maka terjadilah duplikasi stereotip.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa stereotip terkadang tidak dapat dihindari karena pembentukan stereotip berkenaan dengan kebutuhan individu pelaku stereotip. Stereotip dinilai dapat memberikan cara yang lebih sederhana bagi orang lain dalam memaknai keadaan sekitarnya dengan hal-hal yang telah diketahuinya dulu. Dalam masyarakat yang egaliter, stereotip dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil sebagaimana diungkapkan Mufid (2009, hlm.264) karena penggunaan stereotip akan menutup ruang untuk melihat individu dengan segala keunikan dan kapabilitasnya masing-masing, sedangkan dalam tatanan kelompok, penggunaan stereotip akan menghilangkan hak individu untuk menentukan diri sendiri, dimana hak ini merupakan nilai dasar dari pembentukan suatu masyarakat.

Stereotip dengan nilai negatif terjadi jika stereotip tersebut mempersempit pandangan dalam menilai berbagai objek. Stereotip negatif tersebut terjadi karena membatasi kerangka pikir seseorang dengan mengelompokkannya berdasarkan pada penilaian yang telah ada sebagaimana diungkapkan Mufid (2009, hlm.265) mengenai dampak negatif stereotip yaitu, 1) Melanggar nilai-nilai kemanusiaan, yakni kejujuran dan ketulusan. 2) Tidak adil karena meniadakan perbedaan dan potensi individu. 3) Stereotip mengarahkan pada kebohongan. 4) Stereotip pada media mengakibatkan audiens berpikiran sempit.

Nilai-nilai negatif sering mengiringi penilaian stereotip sehingga stereotip sulit untuk dihilangkan karena kadangkala juga terbentuk berdasarkan kebenaran realitas sosial. Konten media massa salah satunya juga terkait dengan stereotip karena digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi realitas bagi audiensnya. Stereotip merupakan alat bagi individu untuk melihat dunia luar, dan proses pembelajaran masyarakat akan stereotip sering terbentuk berdasarkan hal-hal yang disampaikan media massa. Maraknya stereotip dalam media justru memunculkan pertanyaan seputar peran media dalam masyarakat yang dinilai memiliki peran perubahan sosial dengan mengampanyekan nilai-nilai egaliter sekaligus juga berperan sebagai cermin dari nilai-nilai sosial.

UMMN